

Efisiensi Bikin Realisasi Belanja APBN Merosot

Sumber : KALTIM POST Sabtu, 04/10/2025

Realisasi belanja APBN di Kaltim hingga triwulan II 2025 mencatatkan penurunan signifikan. Capaiannya baru Rp21,98 triliun atau setara dengan 36,97 persen dari pagu 2025. Turun 23,41 persen (*year on year/yoy*) dibanding periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai Rp28,69 triliun.

Samarinda – Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KpwBI) Kaltim, Budi Widihartanto, menjelaskan penurunan realisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Kaltim didorong rendahnya realisasi kelompok belanja K/L yang turun 39,60 persen (*yoy*) akibat lemahnya belanja modal dan belanja barang masing-masing sebesar 47,91 persen (*yoy*) dan 43,71 persen (*yoy*).

Efisiensi dan realokasi anggaran menjadi faktor utama. Pemerintah pusat dan daerah mengarahkan kembali porsi anggaran ke pos-pos prioritas, termasuk mengurangi alokasi belanja barang dan modal. “Capaian realisasi belanja K/L tersebut terutama dipengaruhi oleh kebijakan efisiensi atau realokasi anggaran pemerintah daerah sejalan dengan kebijakan di level nasional,” tegas Budi, Jumat (3/10).

Selain itu, anggaran belanja modal di Kaltim juga mengalami penurunan karena adanya peralihan ke Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN). Beberapa alokasi belanja bahkan masih terblokir sehingga belum bisa digunakan pada periode triwulan II 2025. Dari total pagu belanja K/L Rp21 triliun atau 12,38 persen yang terblokir dan tersebar di sejumlah kementerian PUPR, mencapai Rp1,85 triliun.

Dari sisi transfer ke daerah (TKD), realisasi anggaran juga menurun. Hingga triwulan II, tercatat Rp14,25 triliun atau 37,09 persen dari pagu 2025 sebesar Rp38,41 triliun. Jumlah tersebut turun 10,37 persen (*yoy*) dibanding tahun sebelumnya. “Capaian itu disebabkan penurunan pagu pada penyaluran DBH (dana bagi hasil) ke Kaltim serta belum direalisasikannya alokasi DBH yang menjadi porsi pendapatan daerah,” terangnya.

Penggunaan anggaran APBN untuk IKN juga masih terbatas, sebagian besar diarahkan untuk menyelesaikan proyek yang sudah berjalan. Disampaikan Budi jika pada periode laporan, pagu belanja untuk IKN mencapai Rp21,36 triliun atau 58,37 persen dari total pagu Kaltim sebesar Rp21 triliun, dengan realisasi triwulan II sebesar Rp4,71 triliun atau 38,11 persen dari pagu IKN.

Untuk belanja non-IKN, pagu tercatat Rp8,81 triliun dengan realisasi Rp3,06 triliun atau 34,67 persen. Secara keseluruhan, realisasi triwulan II mencapai Rp7,76 triliun atau 34,67 persen. Secara keseluruhan, realisasi triwulan II mencapai Rp7,76 triliun atau 36,67 persen dari pagu belanja K/L Kaltim. Namun, Budi mengungkapkan masih ada blokir anggaran sebesar Rp2,44 triliun yang terdiri dari Rp1,35 triliun untuk pembangunan IKN dan Rp1,09 triliun untuk non-IKN.

Anggaran pembangunan IKN dikelola oleh lima kementerian/lembaga dengan total 27 satuan kerja. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menjadi pengelola utama dengan pagu Rp11,56 triliun. Hingga triwulan II realisasi mencapai Rp4,25 triliun, yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur di Kawasan Inti Pusat Pemerintah (KIPP) serta konektivitas antarwilayah pengembangan.

“Pembangunan juga mencakup pusat bisnis, edukasi, dan kesehatan, serta ekosistem pendukung legislatif dan yudikatif,” papar Budi, dalam laporan terbarunya. Meski realisasi berjalan, faktanya pagu anggaran yang bisa digunakan untuk IKN hingga akhir triwulan II hanya 89,06 persen setelah dikurangi blokir.

Kondisi ini membuat percepatan pembangunan tahap II harus diiringi dengan upaya pembukaan blokir anggaran. “Upaya pembukaan blokir akan terus dilakukan melalui koordinasi dengan pusat dan Kemenkeu untuk mempercepat penyerapan anggaran dan mendukung target pembangunan tahap II,” tegasnya.

Dikatakan Budi bahwa keterbatasan realisasi belanja menunjukkan masih ada tantangan besar dalam mengawal pembangunan IKN. Percepatan pembukaan blokir serta sinkronisasi antar kementerian diharapkan bisa memastikan pembangunan tidak tertunda lebih jauh. **(ndu)**

Sumber berita:

1. KALTIM POST, Efisiensi Bikin Realisasi Belanja APBN Merosot, 04/10/2025

Catatan:

1. Pasal 1 angka 70 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU 1/2022) menyatakan bahwa dana bagi hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah bagian dari TKD yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan tertentu dalam APBN dan kinerja tertentu, yang dibagikan kepada daerah penghasil

dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara pemerintah dan daerah, serta kepada daerah lain nonpenghasil dalam rangka menanggulangi eksternalitas negatif dan/atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah.

2. Dalam Pasal 107 ayat (1) dan ayat (2) UU 1/2022 diatur sebagai berikut:
 - (1) Pemerintah menetapkan kebijakan TKD.
 - (2) Kebijakan TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada rencana pembangunan jangka menengah nasional dan peraturan perundang-undangan terkait, selaras dengan rencana kerja pemerintah dan dituangkan dalam nota keuangan dan rancangan APBN tahun anggaran berikutnya.

3. Pasal 109 ayat (1) UU 1/2022 menyatakan bahwa kebijakan TKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (2) dan besaran anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) dapat disesuaikan dengan memperhatikan kondisi perekonomian nasional.